

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

PADA PROSES PENYIDIKAN

(Studi Kasus Di UPPA Polres Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Oktafiani Hatma Suwoto

0910113223



Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Brawijaya

Fakultas Hukum

Malang

2013

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, perlindungan, dan rahmat-Nya yang berupa kesehatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Proses Penyidikan” ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjanti, S.H.,MHum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Brawijaya.
3. Ibu Dr.Lucky Endrawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing utama yang telah bersedia dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dengan penuh penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Milda Istiqomah, S.H.,MTCP. Selaku pembimbing pendamping yang selalu sabar dalam memberikan saran, kritik, serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. APTU Endang Iriani selaku Kanit Unit PPA Polres Batu yang telah dengan ramah menerima penulis untuk melakukan penelitian, sabar dan

bersedia meluangkan waktu dalam membantu penulis memperoleh data yang diperlukan di Unit PPA Polres BATU.


6. BRIPTU Siti N.L selaku anggota Unit PPA Polres Batu yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. BRIPTU Radityo selaku anggota Unit PPA yang telah bersedia membantu penulis dalam mencari data, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Yuliana Indah Stripeni selaku ibu penulis, terima kasih atas semua dukungan, doa, dan nasehat kepada penulis.
9. Bapak Suwoto selaku ayah dari penulis, terima kasih atas pengertian dan dukungan selama ini, dan selalu percaya kepada saya.
10. Teman-temanku kelas inggris terima kasih atas doanya, saran, dan dukungan. Terutama bagi Amalia Fransiska, Dindi Windicaesara, dan Ayu Tunjung W. yang selalu menemani, membantu dan memberi semangat kepada penulis selama penelitian sampai pada saat penulisan skripsi ini selesai.
11. Kristian dwi sancoko sebagai adik tingkat penulis, terima kasih telah membantu penulis untuk mendapatkan beberapa referensi yang digunakan untuk menulis skripsi ini.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga skripsi iini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan semua pihak pada umumnya. Amien.

Malang, April 2013

Penulis



ABSTRAKSI

OKTAFIANI HATMA SUWOTO, 0910113223, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Unit PPA Polres Batu), Artikel Ilmiah, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Dosen Pembimbing : Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. dan Milda Istiqomah, SH. MTCP.

Abstrak penelitian ini memaparkan atau menggambarkan serta menjawab permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang preventif maupun yang represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Permasalahan yang diteliti adalah (1) Urgensi adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan, (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Beberapa indikator perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu: peranan saksi korban, kedudukan saksi korban, non teknis, dan teknis. Indikator teknis meliputi beberapa hal, yaitu: fasilitas ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan saksi korban anak, tata cara pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban Tindak Pidana. sedangkan, indikator non teknis meliputi: kebijakan dan paradigma penegak hukum sendiri yang mengatakan bahwa perlindungan hukum perlu diberikan kepada anak karena adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagai saksi korban dan sebagai pelaku tindak pidana. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA kepada saksi korban berupa: kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban, rehabilitasi kesehatan, konseling, pendampingan bagi saksi dan/atau korban anak, dan pemeriksaan dilakukan diruangan khusus.

Saat menjalankan penyidikan para penyidik agar lebih maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Saksi Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar.....	i
Abstraksi.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Bagan.....	viii
Daftar Diagram.....	ix
Daftar Gambar.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2. Pengertian Perlindungan Anak.....	13
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	14
B. Pengertian tentang Anak.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	16
1. Pengertian Korban (<i>Victim</i>).....	16
2. Lingkup Korban (<i>Victim</i>).....	17
3. Jenis-Jenis Korban.....	17
4. Hubungan Korban dengan Peradilan Pidana.....	18
5. Hak-Hak dalam Perlindungan Saksi Korban Perdagangan Orang.....	18
D. Tinjauan Umum tentang Saksi.....	20
E. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Orang.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	22
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
3. Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	25



BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Jenis dan Sumber Data.....	27
4. Populasi, Sampel, dan Responden.....	28
5. Teknis Analisis Data.....	28
6. Definisi Operasional.....	29

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
1. Gambaran Umum Unit PPA Polres Batu.....	32
2. Realita Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	38
B. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	54
C. Bentuk Perlindungan Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Proses Penyidikan.....	65
D. Hak-Hak Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Orang.....	78
1. Hak-Hak Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU TPPO.....	78
2. Pemenuhan Hak yang Diberikan Unit PPA Terhadap Saksi dan/atau Korban TPPO.....	80
3. Mekanisme Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	8
Tabel 4.1.....	43
Tabel 4.2.....	44




DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1	Struktur Organisasi Satreskrim Polres Batu.....	34
Bagan 4.2	Struktur Organisasi Unit PPA.....	35
Bagan 4.3	Jaringan Perdagangan Orang.....	53
Bagan 4.4	Penanganan Saksi dan/atau Korban TPPO.....	68
Bagan 4.5	Mekanisme Penyidikan di Unit PPA Polres Batu.....	70
Bagan 4.6	Mekanisme Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO	81



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1.....	6
Diagram 4.1.....	43
Diagram 4.2.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Kota Batu.....	32
Gambar 4.2	Penyuluhan KDRT dan <i>Trafficking</i>	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi yang sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 28 A yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama. Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan, dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia.

Anak¹ merupakan bagian terpenting dalam suatu negara karena anak merupakan generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa ini. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

¹ Definisi Anak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Karena dalam penelitian ini yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak, maka dalam hal ini Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang inti dalam konsideran butir b Undang-Undang tersebut, dikatakan “Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.”

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terlihat bahwa dalam pasalnya ditentukan bahwa yang dapat dikenakan pidana kepada anak yang dikualifikasi sebagai anak nakal itu sendiri. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, yang tindak pidana itu dirumuskan baik yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan perundang-undangan lain diluar KUHP. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat kebiasaan, sesuatu yang bukan ketentuan pidana yang disebutkan di dalam undang-undang yang merupakan pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan diskriminasi². Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan tentang tujuan Perlindungan Anak, bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.³ Disebutkan juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak anak yang menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dewasa ini bisnis perdagangan orang telah banyak terjadi di Indonesia, terutama pada anak. Hal tersebut menyebabkan pengingkaran

² *Kamus Hukum*, Citra Umbara: Bandung, 2008, hlm. 94.

Diskriminasi adalah Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

³ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, hlm. 35.

terhadap hak asasi seorang anak, dikarenakan seorang anak dipandang sebagai objek yang dapat diperjual belikan demi keuntungan pribadi. Studi tentang anak yang dilacurkan ini, mendesak dan penting dilakukan, karena dari segi jumlah anak yang menjadi korban dari tahun ke tahun ditengarai mencemaskan. Kendati di Indonesia telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai upaya untuk menghilangkan eksploitasi seksual komersial terhadap anak, tetapi jumlah dan besaran masalahnya tetap bertambah tiap tahunnya.

The International Organization of Migration (IOM) dan LSM anti perdagangan orang memperkirakan bahwa 43-50% atau sekitar 3-4,5 juta tenaga kerja Indonesia menjadi korban perdagangan.⁴ Sebuah forum Semiloka Nasional Menentang Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Jakarta pernah terungkap bahwa jumlah anak perempuan yang dilacurkan diperkirakan telah mencapai 40-70 ribu.⁵ Tahun 2011 terjadi 126 kasus yang melibatkan eksploitasi⁶ anak perempuan di Indonesia.⁷

Seluruh Provinsi Jawa Timur, menurut data yang ada jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) tercatat sebanyak 7.127 orang, dan sekitar 30% dari PSK yang ada dilaporkan praktik di kota Surabaya. Tercatat ada 47

⁴ Andrea M. Bertone, *Indonesia*, <http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia>, diakses pada tanggal 30/10/2012, pukul 01:17 PM

⁵ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial*. Surabaya: Graha Ilmu. 2012. Hlm.3


⁶ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

⁷ Christina Andhika Setyanti, *Indonesia Pemasok PSK Anak Terbesar Di Asia Tenggara*, <http://female.kompas.com/read/2012/09/09/15304593/Indonesia.Pemasok.PSK.Anak.Terb Besar.di.Asia.Tenggara>. Diakses Hari Kamis, 03/01/2013, Pukul 11:42

tempat pelacuran yang tersebar di 33 Kabupaten/kota.⁸ Salah satu daerah provinsi Jawa Timur yang terkenal sebagai daerah tujuan untuk pelesir seksual adalah tretes, Kabupaten Pasuruan.


Hampir semua daerah wisata, tidak terkecuali di Jawa Timur, praktik pelacuran adalah salah satu pelengkap yang selalu menjadi andalan dan bahkan sajian utama untuk menarik minat wisatawan berkunjung dan menghabiskan hari-hari libur. Salah satu kawasan wisata di Jawa Timur yang menjadi tujuan wisata adalah daerah wisata kota batu. Didaerah kota Batu banyak berdirinya villa-villa yang disewakan secara mudah dan dengan harga yang murah kepada pelanggan.

Berdasarkan hasil pra survey yang penulis lakukan di Polres Kota Batu terdapat beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Unit PPA Polres Batu, sebagai berikut.



⁸ *Ibid*, hlm. 4.

Diagram 1.1
 Kasus KDRT, Kasus Anak, Kasus Perdagangan Manusia,
 Kasus Asusila
 Unit PPA SATRESKRIM POLRES BATU



Sumber: *Data Sekunder Diolah, 2013*

Berdasarkan hasil pra survey yang diperoleh didapatkan bahwa selama 3 tahun terakhir perdagangan orang (*Trafficking*) yang terjadi di Kota Batu mencapai 5 kasus.

Kota Batu merupakan tempat yang paling sering terjadi kasus perdagangan orang terutama pada anak. Kota Batu beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh orang tua korban sendiri. Korban dipaksa oleh orang tuanya sendiri untuk melayani seorang pria.

Proses pengungkapan suatu tindak pidana perdagangan orang tersebut, keberadaan dan peran dari saksi dan korban sangat diperlukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada konsideran (a) menyatakan bahwa salah satu bukti

yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pada kenyataannya para saksi enggan untuk memberikan keterangannya pada proses penyidikan. Sehingga, membuat kasus tersebut menjadi tidak terungkap.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan. Hak asasi ini bersifat universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai saksi korban, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan

Anak-anak berhak memperoleh perlindungan hukum dan pembinaan yang memadai, khususnya dalam proses peradilan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Berdasarkan alasan tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Di UPPA Polres Batu)”. Pendukung dari penelitian tersebut ternyata terdapat penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Orisinalitas Hasil Penelitian

No	Nama	Fak / Univ	Judul	Pembeda
1.	M.Fahriza Habib Yuwanta	FH / UB	Peran Polisi dalam penyidikan kasus perdagangan perempuan dan anak (studi kasus di Polres tulungagung)	Skripsi ini berfokus pada peran polisi dan proses penyidikannya, sedangkan karya tulis yang sedang penelliti lakukan berfokus pada urgensi pemberian perlindungan terhadap anak sebagai saksi korban perdagangan orang
2.	Trisnaulan Arisanti	FH / UB	Perlindungan hukum terhadap buruh perempuan dari praktek trafficking (Studi di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)	Skripsi ini terfokus pada bagaimana realitas dari praktek trafficking dan perlindungan hukum yang diberikan kepada buruh
3.	Sukma Wardhani	FH/ UB	Perlindungan Anak-Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait dengan Sex Trafficking (Di UPPA Polresta Malang	Skripsi ini terfokus pada Pemberian perlindungan terhadap anak korban sex trafficking, melainkan penulis lebih terfokus kepada pemberian perlindungan kepada korban TTPO secara umum

Sumber: Data Sekunder diolah, 2013

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian sebelumnya para peneliti pada nomor 1 lebih menitik beratkan pada peran polisi dalam penyidikan pada kasus perdagangan orang. Peneliti nomor 2 menitikberatkan pada subyek yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, sedangkan peneliti nomor 3 menitik beratkan pemberian perlindungan terhadap anak korban sex trafficking.

Perbedaan mendasar yang ingin diteliti oleh penulis dengan para peneliti nomor 1 ialah perlindungan kepada saksi korban anak dalam tindak pidana perdagangan orang. Perbedaan dari peneliti 2 ialah dari subyek tindak pidana perdagangan orang subyek yang diteliti oleh penulis menitikberatkan kepada anak. Perbedaan yang terlihat dari peneliti nomor 3 ialah penulis lebih pemberian perlindungan hukum tindak pidana perdagangan secara umum, sedangkan peneliti nomor 3 sudah lebih dikhususkan terhadap *sex trafficking*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa urgensi adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai Saksi korban tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Sebagai pemasukan pemahaman baru bagi pihak akademisi untuk mengetahui urgensi dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan.
 - b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat selama dibangku kuliah khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.
2. Manfaat praktik
 - a. Bagi Masyarakat: sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya untuk mengetahui hak-hak perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan pada proses penyidikan.
 - b. Bagi Pemerintah : Sebagai informasi untuk lebih peka dalam memperhatikan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang terutama pada anak yang marak terjadi sehingga aturan perundang-undangan yang dibuat benar-benar dilaksanakan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun karya tulis berbentuk skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

Bab pendahuluan yang berisi uraian pengantar yang mengarah pada pokok permasalahan yang diteliti. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

Bab tinjauan pustaka yang berisi uraian teori-teori secara umum tentang tindak pidana maupun hukum pidana yang diajukan acuan untuk mendasari penganalisaan data, yang berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dan dari berbagai sumber yang mendukung penelitian. Bab ini secara umum berisikan pengertian pemeriksaan, pengertian saksi dan korban, pengertian anak, tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan orang (Trafficking).

BAB III

Bab pembahasan yang memuat mengenai hasil penelitian dan pembahasan atau yang menghubungkan pemikiran dengan fakta yang didapat dalam penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB IV

Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.⁹

Perlindungan menurut Philipus M Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dari kewenang-wenangan.¹⁰

Satjipto Rahardjo memberikan definisi perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, agar dapat mereka nikmati semua hak-hak diberikan oleh hukum.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, 1987, hlm 2.

¹⁰ *Ibid*, hlm.205.

Perlindungan Hukum menurut Adnan Buyung Nasution adalah melindungi harkat dan martabat manusia dan melindungi sesuatu dari pemerkosaan, yang dasarnya serangan hak kepada orang lain telah melanggar dari aturan norma hukum dan undang-undang.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan pihak manapun.

2. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.”

Hukum perlindungan anak menurut Arif Gosita adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹¹

Maulana Hassan Wadong mendefinisikan tentang hukum perlindungan anak adalah peraturan-peraturan hukum formal dan

¹¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Cetakan 5, Liberty: Yogyakarta, hal. 7.

materiil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul terhadap kepentingan anak.¹²

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Terdapat prinsip-prinsip yang harus diingat agar perlindungan anak dapat berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip itu sebagai berikut.¹³

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*The Best Interest of Child*)

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c. Ancaman Daur Kehidupan (*Life Circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

¹² Maulana Hasan Wadong, *Penganntar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gressindo: Jakarta, 2000, hal. 44.

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2006, hal. 39-40.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung

B. Pengertian tentang Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia:

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan dikategorikan anak sampai berusia 18 (delapan belas) tahun

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 (1) menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur pengertian anak. Tetapi, dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang berumur dibawah 19 tahun (bagi pria) dan mereka yang berumur dibawah 16 tahun (bagi wanita).

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai Umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Para Ahli:¹⁴

- a. Poewadarma, anak adalah sebagai manusia kecil
 - b. Koesnoen, pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.
 - c. Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya
- C. Tinjauan Umum tentang Korban (*Victim*)
1. Pengertian Korban (*Victim*)

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

¹⁴ Made Shadi Astuti, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang: 2003, hlm. 6.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud korban adalah: “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

2. Lingkup Korban (*Victim*)

Abdussalam menjabar mengenai lingkup korban (*victim*), sebagai berikut.

- 1) Korban perseorangan
- 2) Korban Institusi
- 3) Korban Lingkungan Hidup
- 4) Korban masyarakat, bangsa, dan negara

3. Jenis-jenis Korban

Jenis-jenis korban dapat dilihat dari berbagai macam perspektif, ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, yaitu sebagai berikut.¹⁵

- 1) *Nonparticipating victims*
- 2) *Latent or predisposed victims*
- 3) *Provocative victims*
- 4) *Participating victims*
- 5) *False victims*

Menurut **Stephen Schafer** meninjau jenis korban dari perspektif tanggungjawab, yaitu sebagai berikut.¹⁶

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm.124.

- 1) *Unrelated victims*
- 2) *Provocative victims*
- 3) *Participating victims*
- 4) *Biologically weak victims*
- 5) *Socially weak victims*
- 6) *Self victimizing victims*
- 7) *Political victims*

Sellin danWolgang, mengemukakan jenis korban menjadi

5 (lima), antara lain sebagai berikut.¹⁷

- 1) Viktimisasi primer
 - 2) Viktimisasi sekunder
 - 3) Viktimisasi tersier
 - 4) Viktimisasi dua arah
 - 5) Tanpa Viktimisasi
4. Hubungan Korban Dengan Peradilan Pidana
- 1) Sebagai Korban
 - 2) Korban Sebagai Saksi
 - 3) Korban Sebagai Tersangka atau Terdakwa¹⁸
5. Hak-Hak dalam Perlindungan Saksi Korban Perdagangan Orang

¹⁶ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta: Yogyakarta, 2012, hlm. 58.

¹⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 161.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm. 18.

- a. Selama proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.
- b. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan khusus yang melibatkan dirinya.
- c. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- d. Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Hak tersebut diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapatkan ancaman baik fisik maupun psikis dari orang yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.
- e. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Yang dimaksud restitusi dalam hal ini merupakan ganti kerugian yang diberikan atas hal kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

- f. Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

D. Tinjauan Umum tentang Saksi

Dalam pemeriksaan pidana dibutuhkan seorang saksi, untuk lebih jelas memahami saksi akan dijabarkan diantaranya terdapat:

1. Dalam KUHAP

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan keterangan saksi menurut pasal 1 butir 27 KUHAP:

“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya”.

Pasal 108 ayat 1 berbunyi “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau

pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

Pasal 160 ayat 1 huruf b berbunyi: “Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.”

Pasal 184 ayat 1 mengenai alat bukti yang sah ialah

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Konsekwensinya keterangan saksi menduduki urutan pertama dalam proses pembuktian persidangan pidana tentu berbeda dengan alat bukti lain yaitu saksi akan selalu berhadapan dengan hati nuraninya. Bagi saksi korban kesaksiannya tidak akan banyak mengalami hambatan-hambatan sebagaimana yang tidak mengalami sendiri tindak pidana.¹⁹

Pasal 185 ayat 1 berbunyi “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.”

Keterlibatan seorang saksi mutlak diperlukan dalam keseluruhan tingkat pemeriksaan perkara penyidikan (penyidikan, berperan sebagai seorang saksi yaitu bila seseorang yang mengalami sendiri tindak pidana (saksi korban) maka dalam

¹⁹ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 107.

memberikan kesaksiannya tidak akan mengalami kekhawatiran tentang sesuatu hal dengan kesaksiannya).²⁰

2. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia melihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

E. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Orang (*Trafficking*)

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Berdasarkan Pasal 297 KUHP secara eksplisit sudah mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

²⁰ *Ibid*, hlm. 102.

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pengertian Perdagangan Orang menurut RUU KUHP (Tahun 2006). Pasal 546 Rancangan KUHP merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI”.²¹

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

²¹ RUU KUHP Tahun 2006

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi;
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau mamberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- d. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- e. Setiap orang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- g. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak

langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;

- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

3. Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan orang umumnya dilakukan dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sulit diidentifikasi. Berikut ini terdapat beberapa modus perdagangan orang:

- a. Pekerja Migran
- b. Pekerja Anak
- c. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)
- d. Pernikahan dan Pengantin Pesanan
- e. Implantasi Organ

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu badan hukum, atau badan pemerintah, atau badan hukum pemerintah. Melalui jenis penelitian ini akan diperoleh gambaran yang secara jelas perihal perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang serta berbagai faktor yang mempengaruhinya sehingga pada akhirnya ditemukan solusi dalam masalah-masalah yang timbul.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis²². Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah perundang-undangan yang terkait masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Pendekatan Hukum*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia
Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan narasumber dan tanpa perantara.²³ Artinya data-data yang diperoleh berasal dari sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Data ini berupa hasil wawancara yang dilakukan di tempat penelitian, yaitu AIPTU Endang Iriani selaku Kanit PPA, Briptu Radityo, dan Briptu Siti N. L. selaku anggota-anggota dari UPPA.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengumpulan data orang lain. Data sekunder yang digunakan untuk menunjang data yang diperoleh dari narasumber.²⁴ Jenis data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang diteliti diolah oleh pihak lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini diperoleh dari teknik pengambilan data dengan berkas perkara tentang perlindungan hak-hak korban anak, data statistik tindak pidana perdagangan orang terutama pada anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan artikel-artikel dari internet.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan oleh penulis di Polres Kota Batu, terutama pada bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

²³ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Grafit: Jakarta, 2004, hlm. 20

²⁴ *Ibid*, hlm. 20

(UPPA). Alasan peneliti melakukan penelitian di Polres Kota Baru karena berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti selama 3 (tiga) tahun terakhir UPPA Polres Kota Batu telah menangani 5 (lima) kasus perdagangan anak.

4. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi²⁵ yang dipilih oleh peneliti adalah seluruh polisi di Kepolisian Resort Batu. Pengambilan sampel²⁶ dilakukan terhadap pihak Kepolisian yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resort Batu yang dipilih secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan pernah menangani kasus anak sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini responden yang dipilih oleh peneliti adalah satu orang Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit UPPA), dua orang anggota UPPA, yaitu:

Kanit UPPA : Ibu AIPTU Endang Iriani

Anggota UPPA : Briptu Radityo

Briptu Siti N.L.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam bahan hukum ini, adalah analisis diskriptif. Analisis diskriptif merupakan teknik analisis data tidak keluar dari lingkup sampel. Bersifat deduktif, berdasarkan teori

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 121. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi wilayah terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi maknanya berkaitan dengan elemen, yaitu unit tempat diperolehnya elemen tersebut dapat berupa individu keluarga, kelas, rumah tangga, kelompok-kelompok sosial, sekolah, organisasi, dan lain-lain.

²⁶ Margono Soekardjo, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 118. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi dan harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang harusnya diukur.

atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²⁷

6. Definisi Operasional

- a. Perlindungan Hukum terhadap anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Saksi Korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah saksi yang mengalami kejadian dan yang dirugikan atas suatu perbuatan tindak pidana.
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang diancam oleh undang-undang dan dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- d. Perdagangan Orang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

²⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera: Jakarta, 2009, hlm. 41-42

kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi.

e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP).²⁸

f. Urgent yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendesak; sangat penting dan memerlukan tindakan segera.²⁹ Sedangkan pengertian Urgensi adalah keharusan yang mendesak; hal sangat penting diberikannya perlindungan hukum terhadap anak.

²⁸ Maidin Gultom. *Op. Cit*, hlm. 101.

²⁹ M. Marwan dan Jimly P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009


BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak 15 Km sebelah barat Kota Malang. Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara, di sebelah timur, selatan, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Wilayah Kota Batu berada pada ketinggian 680-1.200 meter dari permukaan laut dan suhu udara rata-rata 15-19⁰C. Kota Batu merupakan kota wisata pegunungan. Obyek wisata yang berada di Kota Batu antara lain wisata gua, wisata air terjun, pemandian, agrowisata, perkemahan, serta tempat wisata lainnya. Banyaknya wisatawan yang datang di Kota Batu membuat pengunjung maupun masyarakat sekitar membutuhkan pengamanan yang lebih tinggi. Pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Batu harus lebih optimal dalam memberikan pelayanan serta pengamanan kepada masyarakat Kota Batu.

Gambar 4.1
Peta Kota Batu



Sumber: *Data Sekunder Diolah, 2013*

1. Gambaran Umum Unit PPA Polres Batu

POLRESTA merupakan institusi penegak hukum yang bekerja naungan POLRI. Polres Batu bekerja membantu Polda Jawa Timur dalam penyelenggaraan komando dan pengendalian operasional serta pembinaan polres dalam jajarannya. Dalam melakukan tugasnya sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Undang-Undang Polri, Polres Batu menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan salah satunya adalah melaksanakan ketertiban umum agar terciptanya

lingkungan masyarakat yang aman dan tentram, terutama terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Polres Batu berlokasi di jalan Hassanudin No.1, Ds Junrejo, Junrejo, kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Terletak disamping kiri gedung DPRD Kota Batu dan di samping kanan SMA Negeri 2 Kota Batu. Alasan penulis melakukan penelitian di Kota Batu, dikarenakan berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan oleh penulis telah didapatkan data mengenai kasus perdagangan yang pernah ditangani oleh Polres Batu

POLRI memiliki visi dan misi yang ingin dicapai dalam menjalankan tugasnya, yaitu :

VISI :


Dalam visinya organisasinya POLRI yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan keamanan dalam negeri suatu kehidupan yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

MISI :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, and peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan psikis dan psikologis.

- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan upaya kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat (*Law abiding citizenship*).
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai intergeritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Mengelola sumber daya manusia POLRI secara professional dalam mencapai tujuan POLRI yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- f. Mewujudkan konsolidasi ke dalam (internal POLRI) sebagai upaya menyamakan visi dan misi POLRI ke depan.

Bagan Alur 4.1
Struktur Organisasi Satreskrim Polres Batu



Sumber : Data Sekunder Diolah, 2013

Reskrim Polres Batu adalah unsur pelaksana utama POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Reskrim Polres Batu bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan penagwasan operasional dan administrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Bagan Alur 4.2
Struktur Organisasi Unit PPA



Sumber : *Data Sekunder Diolah, 2013*

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Struktur organisasi di dalam Unit PPA POLRESTA Batu terdiri dari :

- a. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- b. Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
- c. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Visi dan Misi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Visi :

- a. Memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di Unit PPA;
- b. Unit PPA selain sebagai tempat pelaksanaan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi saksi,

korban, dan/atau tersangka tindak pidana asusila/persetubuhan juga digunakan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak dalam tindak pidana lainnya;

- c. Perlindungan dan pelayanan di unit PPA juga bermakna untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan akses trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak.

Misi :

- a. Menjunjung tinggi HAM;
- b. Memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan;
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
- d. Meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban memberikan keterangan;
- e. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak;
- f. Tidak menghakimi saksi dan/atau korban;
- g. Menyediakan penerjemah, apabila diperlukan;
- h. Mendengarkan keterangan korban secara aktif dan penuh pengertian;
- i. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;
- j. Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum;
- k. Memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati;

Kinerja Kepolisian Polres Batu sudah sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. Kepolisian Polres Batu bekerja sama dengan instansi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan sampai pemimpin-pemimpin di pedesaan. Kepolisian Polres Batu memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada semua lapisan masyarakat agar masyarakat sadar akan hukum dan norma-norma yang ada. Kepolisian Polres Batu memberikan pertolongan dan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan memproses semua laporan yang diberikan oleh masyarakat. Agar masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat

Bagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) menyelenggarakan fungsi perlindungan khusus bagi perempuan dan anak bagi pelaku, korban, atau saksi anak pada proses peradilan pidana sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Realita Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batu

Banyak definisi tentang perdagangan manusia. Secara sederhana perdagangan manusia dipahami sebagai dislokasi seseorang melalui penipuan atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi melalui cara menjadikan seseorang pekerja seks komersial (PSK) dan buruh secara paksa, atau bentuk perbudakan lainnya.³⁰ Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan:

³⁰ Nur Iman Subono, *Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan*, Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Volume 68, 2010, Jakarta, hlm 25.

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Sedangkan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan:

“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Tiga unsur yang saling terkait yang harus ada secara kumulatif agar perdagangan orang dapat dikatakan terjadi, yaitu proses, cara, serta tujuan. Dengan kata lain, kegiatan harus tercapai melalui cara dan keduanya harus saling terkait guna mencapai tujuan eksploitatif. Mengaplikasikan definisi ini, pendefinisian perdagangan orang sebagai berikut:

- a. Seseorang yang telah direkrut, dikirim kesuatu tempat, dipindahkan, ditampung atau diterima
- b. Cara yang dilakukan
 - 1) Ancaman Kekerasan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang TPPO, pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan

sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

2) Penggunaan Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

3) Penipuan

Berdasarkan KUHP, penipuan itu terdapat unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakan), yang digerakan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakan dengan memakai nama palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subyektif yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum (perbuatan: melakukan akal dan atau tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang, memakai nama palsu atau keadaan palsu, menggerakan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus hutang, melakukan akal atau tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum).

4) Penculikan

Pasal 328 KUHP menyatakan bahwa unsur obyektif penculikan adalah membawa pergi seseorang dari kediamannya dan membawa pergi seseorang dari tempat tinggal sementara. Unsur subyektif penculikan adalah dengan maksud dan melawan hukum.

5) Penyekapan

Berdasarkan Pasal 333 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa penyekapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan seseorang.

6) Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan

Seseorang yang menggunakan kekuasaannya untuk memanfaatkan orang lain yang memiliki posisi rentan, misalnya anak yang lemah.

7) Penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat

Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang TPPPO).

c. Untuk tujuan eksploitasi, artinya:


1) Orang tersebut dieksploitasi melalui pelacuran

- 2) Orang tersebut dieksploitasi melalui bentuk lain eksploitasi seksual
- 3) Orang tersebut dieksploitasi melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa (Contoh : Jerat Hutang)
- 4) Orang tersebut dieksploitasi melalui perbudakan
- 5) Orang tersebut dieksploitasi melalui praktek-praktek serupa perbudakan
- 6) Orang tersebut dieksploitasi melalui penghambaan
- 7) Orang tersebut dieksploitasi melalui pemindahan organ tubuhnya

Beberapa kasus ditemukan adanya bayi dengan kedok diadopsi untuk diambil organ tubuhnya.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh penulis pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Batu, Berikut adalah data kasus yang pernah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) :

Diagram 4.1
Data Kasus Yang Masuk Di Unit PPA Polres Batu



Sumber: *Data Sekunder Diolah, 2013*

Berdasarkan diagram 2 diatas, kasus yang masuk di Unit PPA pada tahun 2011 mengalami penurunan 10 kasus. Tetapi pada tahun 2012 kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Batu mengalami kenaikan sebesar 14 kasus.

Tabel 4.1
Data Jumlah Kasus Yang Masuk di Unit PPA Polres Batu
Tahun 2010-2012

No	Jenis Kasus	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Aborsi	-	-	1
2	KDRT	8	-	5
3	Perkosaan	3	-	1
4	Persetubuhan	7	5	9
5	Perbuatan Cabul	1	-	-
6	Penganiayaan	2	-	4
7	Pengeroyokan	-	-	1
8	Pencurian	1	3	3
9	Penggelapan	-	-	1
10	Membawa Lari	1	1	2
11	Trafficking	1	3	1
12	Zina	1	-	1

Sumber : *Data Sekunder Diolah, 2013*

Berdasarkan data kasus yang diperoleh menjelaskan bahwa kasus perdagangan orang bukan merupakan tindak pidana yang jumlahnya tinggi akan tetapi tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang patut mendapat perhatian.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI merupakan proses awal dari proses perkara pidana. Penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi.


Realita tindak pidana perdagangan orang yang ditangani dan dilakukan penyidikan oleh penyidik di Unit PPA Polresta Batu selama tahun 2010-2012 dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.2
Data Tentang Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum
Polresta Batu

Tahun	Jumlah	Prosentase (%)
2010	1 Kasus	20%
2011	3 Kasus	60%
2012	1 Kasus	20%
Total	5 Kasus	100%

Sumber : *Data Sekunder Diolah, 2013*

Diagram 4.2



Sumber: *Data Sekunder Diolah, 2013*

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang pernah ditangani oleh Unit PPA Polresta Batu dari tahun 2010-2012 mengalami perubahan. Tahun 2010 sampai tahun 2011 terjadi peningkatan pada tindak pidana perdagangan orang yaitu dari 1 kasus menjadi 3 kasus dan pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan yaitu menjadi 1 kasus. Berdasarkan jumlah kasus perdagangan orang dari tahun 2010 sampai 2012, apabila diprosentasekan yaitu sebesar 2010 sebesar 20%, tahun 2011 sebesar 60%, dan tahun 2012 sebesar 20%.

Penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Banit Idik Unit PPA yang mengatakan bahwa terjadinya perdagangan orang di Kota Batu bukan murni perdagangan orang melainkan atas keinginan korban sendiri. Hanya sedikit yang merupakan tindak perdagangan murni. Hal tersebut dengan adanya kasus seorang anak meminta

temannya untuk dipekerjakan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Anak tersebut mengakui bahwa dia melakukan pekerjaan tersebut atas kemauannya sendiri. Anak itu masih dibawah umur dan mendapatkan perlindungan dari Unit PPA. Unit PPA memproses kasus tersebut karena anak tersebut masih dibawah umur. Setelah putusan dari pengadilan ditetapkan, beberapa saat kemudian anak tersebut kembali pada pekerjaan yang sebelumnya sebagai PSK. Gaji yang besar menyebabkan anak tersebut kembali menjadi PSK tanpa menghiraukan dampak bagi kesehatannya.³¹

Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh penulis diatas menggambarkan bahwa dikota Batu banyak sekali terjadi kasus-kasus tindak pidana. Macam-macam kasus yang pernah ditangani oleh Unit PPA, yaitu:

a. Aborsi

Pengertian aborsi adalah pengeluarnya hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Kasus aborsi yang ditangani oleh pihak Unit PPA terjadi pada tahun 2012. Pasal yang digunakan oleh pihak kepolisian adalah Pasal 348 ayat 1 dan atau Pasal 306 ayat 2 KUHP. Kasus ini telah P21 THP II.

b. KDRT

³¹ Hasil Wawancara Dengan Briptu Siti N.L Sebagai Banit Idik Di Unit PPA Polres Batu, Januari 2012

KDRT terhadap istri adalah segala kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga.

Kasus KDRT merupakan kasus terbanyak ke 2 yang pernah terjadi di kota Batu. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Pihak Unit PPA tidak menangani kasus KDRT pada tahun 2011. Kebanyakan dalam kasus KDRT tersebut dicabut oleh pihak pelapor atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sebagian besar mencabut laporan dengan alasan bahwa mereka pada saat melapor dalam keadaan emosi atau pihak pelapor merasa kasihan terhadap suami.³² Pasal yang digunakan adalah pasal 44 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

c. Perkosaan

Perkosaan menurut pasal 285 KUHP adalah seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pria diluar pernikahan.

d. Persetubuhan

Definisi persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadinya penetrasi penis kedalam vagina. Penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi³³.

³² Hasil Wawancara Dengan Aiptu Endang Iriani Sebagai Kanit Unit PPA Polres Batu, Desember 2012

³³ Ejakulasi adalah keluarnya cairan dari lubang alat kelamin yang biasanya menyertai orgasme seksual. Ejakulasi pada pria adalah air mani yang berisi sperma dan keluar melalui saluran yang

Persetubuhan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Kota Batu. Pihak Kepolisian Polres Batu sering kali menangkap pasangan yang bukan suami istri di villa Songgoriti. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Banit Lindung di Unit PPA Polres Batu, seorang pelajar dengan memakai pakaian seragam sekolah datang ke salah satu villa di Songgoriti untuk menyewa villa. Akan tetapi, pihak penyewa menolak anak tersebut untuk menyewa villa tersebut dengan dikarenakan anak tersebut masih pelajar. Akhirnya pelajar itu pun pergi kepasar Kota Batu untuk membeli celana jeans. Setelah memakai baju bebas atau bukan baju seragam sekolah, pelajar itu pun datang kembali untuk menyewa dan pihak penyewa pun membiarkan pelajar tersebut untuk menyewa villanya.³⁴ Berdasarkan hasil wawancara tersebut telah membuktikan bahwa betapa mudahnya anak dibawah umur untuk menyewa sebuah villa. Hal tersebut yang menyebabkan maraknya kasus persetubuhan di Kota Batu.

e. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, merabara buah dada, dsb.

f. Penganiayaan

sama dengan kencing. Ejakulasi pada wanita lebih cenderung seperti mengeluarkan cairan bening yang tersimoan dalam kandung kemih ketika mendapat rangsangan seksual sampai orgasme.

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Briptu Radityo Sebagai Banit Lindung di Unit PPA Polres Batu, Januari 2013

Penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan luka berat dan/atau mati. Di kota Batu juga banyak terjadi tindak pidana penganiayaan yaitu sejak tahun 2010-2012 telah terjadi 6 kasus penganiayaan. Kasus yang dimaksud adalah penganiayaan terhadap perempuan, pasal-pasal yang digunakan adalah pasal 351 KUHP.

g. Pengeroyokan

Pengeroyokan yang dimaksud adalah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain, perbuatan itu dilakukan oleh lebih satu orang. Pasal yang dikenakan untuk tindak pidana pengeroyokan adalah Pasal 351 KUHP. Korban dari pengeroyokan dalam kasus ini adalah seorang anak yang berusia 16 (enam belas) tahun.

h. Pencurian

Pasal 362 KUHP merumuskan pengertian pencurian adalah barangsiapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.

Sejak tahun 2010-2012 di kota batu telah terjadi 10 kasus pencurian. Pelaku pencurian tersebut adalah anak-anak yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar kasus pencurian yang dilakukan oleh anak telah selesai pada tahap P.21.

i. Penggelapan

Pengertian penggelapan terdapat pada pasal 372 KUHP. Pengertian penggelapan dirumuskan sebagai berikut: barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah.

Kasus penggelapan yang terjadi sejak 2010-2012 hanya 1 kasus yaitu terjadi pada tahun 2012. Korban dari penggelapan ini adalah seorang anak yang berusia 16 (enam belas) tahun. Kasus ini berhenti pada proses penyelidikan karena tersangka tidak diketahui alamatnya.

j. Membawa Lari

Tindak pidana ini diancam dengan pasal 330 dan/atau pasal 332 KUHP. Pasal 330 merumuskan bahwa barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 332 KUHP merumuskan bahwa barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk

memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar pernikahan.

Berdasarkan data yang diperoleh korban dari tindak pidana ini adalah anak yang masih dibawah umur. Berasal dari 4 kasus yang ada 2 diantaranya sudah pada tahap P.21, 1 kasus berhenti pada saat penyelidikan dikarenakan tersangka melarikan diri, dan 1 kasus dicabut oleh pelapor (SP3).

k. *Trafficking*

Menurut Undang-Undang TPPO, tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi.

Sejak tahun 2010-2012 telah terjadi 5 kasus tindak pidana perdagangan orang. Semua kasus telah pada tahap P.21 dan semua korban tindak pidana ini adalah anak dibawah umur.

l. Zina

Pengertian zina adalah perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang telah terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang

bukan istrinya, atau seorang perempuan yang telah terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Data-data yang didapat tersebut memperlihatkan bahwa selama 3 (tiga) tahun yaitu mulai pada tahun 2010-2012 terdapat kasus perdagangan orang yang pernah terjadi di wilayah hukum Polres Batu. Tindak pidana perdagangan orang banyak terjadi pada tahun 2011 yaitu terdapat 3 kasus perdagangan orang yang ditangani oleh pihak Unit PPA Polres Kota Batu. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan semua kasus yang ditangani oleh Unit PPA telah selesai P21 THP II.

Berdasarkan hasil wawancara³⁵ yang diperoleh oleh penulis pada saat penelitian, salah satu faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang di Kota Batu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau jumlah lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada.


Jaringan perdagangan anak dalam kasus perdagangan orang dapat diungkapkan sebagai berikut³⁶ :

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Endang Iriani, Kanit Unit PPA Polres Batu, Desember 2012

³⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Endang Iriani, Kanit Unit PPA Polres Batu, Desember 2012

Bagan 4.3

Jaringan Perdagangan Orang



Sumber: *Data Sekunder Diolah, 2013*

Bagan tersebut menjabarkan bagaimana seorang anak diperjual belikan. Anak-anak dibawah umur biasanya dijual oleh calo, teman/pacar bahkan orang tuanya sendiri kepada orang yang tidak dikenal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Endang Iriani, kondisi korban yang bermacam-macam. Adapun kondisi korban ada yang masih perawan, dan sudah tidak perawan. Tempat tujuannya perdagangan orang pun bermacam-macam, dapat dikirimkan ke luar negeri maupun daerah dalam negeri. Rata-rata modus yang digunakan adalah para korban pada mulanya ditawarkan oleh salah seorang teman korban sebagai pelayan toko ataupun sebagai pembantu rumah tangga, namun pada kenyataannya korban dipekerjakan sebagai Pekerja Seksual Komersial (PSK).



Salah satu contoh modus perdagangan anak yang terjadi di kota Batu adalah sebagai berikut. Seorang ibu yang menjual anaknya kepada orang yang belum dikenal. Pelaku tersebut mencari pelanggan dengan menggunakan telepon. Pelanggan tersebut harus menelpon pelaku tersebut, apabila pelaku dan pelanggan tersebut mendiskusikan tempat bertemu, apabila keduanya sudah menyetujui tempat pertemuan tersebut. Pelaku membawa anaknya ketempat yang telah dijanjikan. Tarif yang dikenakan sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).³⁷

Modus yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang yang pernah terjadi di Kota Batu adalah pekerja anak. Anak dipekerjakan oleh orang-orang terdekat kepada orang yang belum dikenal untuk meningkatkan hasil pendapatan dengan cara yang mudah yaitu dengan mempekerjakan anak.

Korban perdagangan orang lebih cenderung untuk diam atau tidak mau melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya karena banyak pertimbangan, diantaranya korban merasa malu apabila masalah ini diketahui oleh orang lain yang secara tidak langsung akan mencemarkan nama baik dan menjadi aib keluarga.³⁸

B. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Proses Penyidikan

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*) yang terdapat pada Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan :

³⁷ BAP Nomor: LP / 81 / V / 2012 / JATIM / RES BATU

³⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Iriani, Kanit Unit PPA Polres Batu, Juni 2012

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Dalam praktik perlindungan hukum seringkali dari pihak korban diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak lain.

Beberapa indikator adanya perlindungan saksi dan korban dalam system peradilan pidana, yaitu:

1. Peranan Saksi dan Korban

Peranan saksi dalam proses penyidikan sebuah tindak pidana sangat penting, karena penyidik tidak mampu mengungkap sebuah tindak pidana tanpa adanya keterangan saksi. Pada proses penyidikan, penyidik selalu mengutamakan keterangan saksi, karena keterangan saksi berpengaruh terhadap berkas perkara penyidikan apabila berkas tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan. Pihak kejakasaan tidak mau menerima berkas penyidikan tersebut tanpa adanya keterangan saksi, oleh karena itu penyidik selalu berusaha mencari saksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah seorang anggota Unit PPA Polres Batu, mengatakan bahwa pihak saksi korban cenderung menutup-nutupi pada saat proses penyidikan berlangsung. Saksi korban tidak mengatakan secara utuh apa yang telah dialaminya, sehingga pihak penyidik menulis keterangan saksi

berdasarkan apa yang diutarakan oleh pihak saksi korban pada saat penyidikan. Kadangkala, sesudah berkas tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan pihak korban memberikan atau menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada pihak kepolisian. Pihak penyidik Unit PPA mengatakan bahwa tidak dapat berbuat banyak apabila berkas perkara tersebut sudah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan.³⁹ Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa keterangan yang diberikan saksi korban dapat berpengaruh pada proses peradilan.

Keberadaan saksi korban dalam proses penyidikan ditempatkan sebagai pihak yang memberikan keterangan, keterangan tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Pasal 117 ayat 1 KUHAP seorang saksi dalam memberikan keterangan harus bebas dari tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Keterangan saksi merupakan keterangan yang penting sudah selayaknya seorang saksi mendapatkan perlindungan dari segala macam tekanan dan ancaman.

2. Kedudukan Saksi dan Korban

Saksi mempunyai posisi yang penting dalam pembuktian dalam tindak pidana. pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah alat bukti utama. Pentingnya kedudukan saksi dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:⁴⁰

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Briptu Siti N.L Sebagai Banit Idik di Unit PPA Polres Batu, Januari 2013

⁴⁰ Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Pasal 184 ayat 1 menempatkan keterangan saksi pada posisi pertama. Hal itu menandakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sangat penting. Karena keterangan saksi dalam penyidikan sangat berpengaruh terhadap berkas perkara penyidikan yang dilimpahkan ke Kejaksaan. Keterangan yang di sampaikan saksi dalam sebuah tindak pidana dapat memberatkan (saksi *a charge*⁴¹) atau meringankan (saksi *a de charge*⁴²) terdakwa.

Salah seorang anggota Unit PPA Polres Batu mengatakan bahwa beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang, saksi korban enggan untuk memberikan keterangannya. Pada saat penyidik memintanya untuk menjalani proses penyidikan pihak saksi pergi ke Kalimantan. Pihak Kepolisian telah berulang kali meminta saksi untuk datang tetapi pihak saksi tidak pernah datang untuk memberikan keterangan. Pada akhirnya, pihak penyidik menyusul saksi ke Kalimantan untuk membawa saksi ke Polres Batu untuk dimintai keterangan.⁴³

Hukum Acara Pidana dikenal beberapa prinsip perlindungan saksi dan korban, sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang wajar dan manusiawi (*Proper and respectful treatment*)

⁴¹ Saksi *de charge* adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan menguatkan pihak jaksa (melemahkan pihak terdakwa).

⁴² Saksi *a de charge* adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak terdakwa (melemahkan pihak Jaksa).

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Briptu Siti N.L Sebagai Kanit Idik di Unit Polres Batu, Febuari 2013

Cara penyelidikan/penyidikan, investigasi, pengumpulan dan penafsiran bukti-bukti harus meminimalisir instruksi terhadap korban dan tidak merendahkan martabat korban. Korban tindak pidana perdagangan orang, misalnya seorang pekerja seks komersial baik yang masih terlibat dalam praktek pelacuran maupun yang tidak, tetap berhak mendapatkan perlakuan dan dihargai sebagai manusia, ketika berhadapan dengan hukum dan penegak hukum.

3. Hak-Hak Saksi dan Korban

Seorang saksi dan korban berhak;

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiaan yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasehat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Undang-Undang TPPO merumuskan hak-hak yang diberikan saksi dan/atau korban, antara lain:

- a. Berhak mendapatkan kerahasiaan identitas (Pasal 44);
- b. Memperoleh restitusi (Pasal 48);
- c. Pasal 50 menyatakan bahwa saksi dan/atau korban berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa hak yang diberikan oleh Unit PPA yang diberikan kepada saksi dan/atau korban. Hak tersebut sebagai berikut :

- a. Hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban merupakan kerahasiaan identitas dari saksi dan/atau korban.
- b. Unit PPA memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- c. Saksi dan/atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus yang sedang dijalani.
- d. Saksi dan/atau korban berhak dari bebas dari pertanyaan yang menjerat.

- e. Saksi dan/atau korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan.
- f. Saksi dan/atau korban memperoleh rehabilitasi kesehatan. Hal tersebut diberikan apabila saksi dan/atau korban dirasakan memerlukan tindakan medis.
- g. Saksi dan/atau korban berhak dipulangkan, apabila saksi dan/atau korban berada diluar kota asal atau diluar kota.

Asas-Asas dalam perlindungan saksi dan korban, berdasarkan pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

1) Asas perlindungan

Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik ataupun mental.

2) Asas hak atas rasa aman

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi.

3) Hak atas keadilan

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seyogyanya seorang saksi harus mendapat pula keadilan.

4) Asas hak penghormatan atas harkat dan martabat manusia

Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum, walaupun ia berperan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas yang berada di Unit PPA sudah menerapkan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penyidik telah menerapkan asas perlindungan misalnya: penyidik merahasiakan identitas dari saksi dan/atau korban agar keselamatan saksi dan/atau korban terjamin. Asas hak atas rasa aman juga diberikan kepada saksi dan/atau korban, misalnya: pada saat pemeriksaan berlangsung saksi dan/atau korban ditempatkan pada ruangan khusus yang tertutup, agar saksi dan/atau korban merasa aman. Saksi dan/atau korban juga mendapatkan hak atas keadilan, beberapa hak diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Para petugas Unit PPA memperlakukan saksi dan/atau korban dengan baik kepada saksi dan/atau korban terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.

Beberapa Indikator tentang urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang :

1. Teknis

- a. Fasilitas Ruangan

- 1) Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang TPPO menyatakan bahwa untuk melindungi saksi dan/atau korban setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian guna melakukan proses pemeriksaan.

Adanya Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) dimaksudkan agar saksi dan/atau korban anak merasa nyaman dan aman dalam proses pemeriksaan.

- 2) Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang TPPO menyatakan bahwa “Untuk melindungi saksi dan/atau korban, setiap kabupaten/kota dapat membentuk pusat pelayanan terpadu.

b. Tata Cara Pemeriksaan

- 1) Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Kapolri menyatakan petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa. Hal tersebut dikarenakan anak mempunyai psikis yang lemah, apabila petugas menggunakan pakaian dinas anak dapat merasa tidak nyaman dalam memberikan keterangan.
- 2) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi dan/atau korban anak harus dengan ramah dan penuh rasa empati. Akan tetapi pada kenyataannya petugas cenderung mengajukan pertanyaan dengan nada yang tegas, sehingga anak mengalami ketakutan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh petugas.
- 3) Petugas secara tidak sengaja mengajukan pertanyaan yang menyudutkan atau menyalahkan saksi dan/atau korban. Sehingga anak merasa tidak nyaman pada saat pemeriksaan.
- 4) Pertanyaan yang bersifat sensitif diajukan untuk memperoleh keterangan yang akurat dari saksi dan/atau korban anak. Akan tetapi pihak petugas tidak mempertimbangkan keadaan

psikologis anak. Karena anak dalam hal ini adalah orang yang mengalami sendiri kejadian tersebut, sehingga anak mengalami trauma atau stress akibat kejadian yang dialami.

2. Non Teknis

a. Kebijakan

Polres Batu belum mempunyai kebijakan khusus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk menangani masalah saksi dan/atau korban anak dalam tindak pidana perdagangan orang. Sehingga, Polres Batu menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPPO untuk melindungi anak sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Paradigma Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada salah seorang petugas Unit PPA mengenai adanya perlindungan terhadap saksi dan/atau korban anak tindak pidana perdagangan orang, hal tersebut dikarenakan adanya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Seperti pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan anak, dan Undang-Undang TPPO itu sendiri. Menurut salah seorang petugas tersebut, apabila tidak ada undang-undang yang mengatur maka perlindungan hukum tidak bisa diberikan kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum terhadap anak diberikan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁴⁴

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Siti N.L sebagai Banit Idik di Unit PPA Polres Batu, Febuari 2013

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan, banyak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah anak. Dalam kejadian tersebut anak merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Anak juga mempunyai kedudukan sebagai saksi korban dalam kejadian tersebut karena anak adalah seseorang yang mengalami sendiri, melihat sendiri, dan/atau mendengar sendiri.

Seperti penjelasan sebelumnya mengatakan bahwa saksi korban mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Pasal 184 ayat 1 menyatakan bahwa keterangan saksi digunakan sebagai alat bukti utama untuk mengungkap suatu tindak pidana. beberapa kasus seperti kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjadi saksi adalah anak. Kedudukan anak sebagai saksi korban dalam sebuah pemeriksaan perlu mendapatkan perlindungan yang khusus. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Hakikatnya anak yang tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Kenyataannya dalam proses penyidikan yang dilakukan seringkali membuat anak menjadi tidak nyaman dalam memberikan keterangan-keterangannya. Anak yang

menjadi korban tindak pidana perdagangan orang kadangkala enggan untuk memberikan keterangan atas apa yang dialaminya kepada pihak penyidik. Hal tersebut dikarenakan korban anak malu, takut, dan trauma atas apa yang telah dialami. Beberapa indikator diatas adalah hal yang menyebabkan adanya perlindungan terhadap anak sebagai saksi korban. Maka, pemberian perlindungan hukum dimaksudkan agar saksi korban anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan tidak merasa tertekan atas keterangan yang disampaikan, sehingga tidak menimbulkan dampak psikis terhadap anak sebagai saksi korban. Agar didapatkan keterangan yang sebenarnya dan dapat mengungkap tindak pidana perdagangan tersebut.

C. Bentuk Perlindungan Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Proses Penyidikan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan perlindungan dan hak saksi dan korban sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta ancaman⁴⁵ yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- c. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- d. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

⁴⁵ Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- e. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- f. Mendapatkan identitas baru.
- g. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- h. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- i. Mendapat nasihat hukum.
- j. Bantuan medis.
- k. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
- l. Kompensasi.
- m. Restitusi.
- n. Atas persetujuan hakim saksi dan/atau korban dapat memberikan keterangan tanpa hadir langsung dipersidangan.

Perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang TPPO, sebagai berikut:

- a. Saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44).
- b. Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di setiap Provinsi dan kabupaten/kota pada kantor kepolisian setempat (Pasal 45).
- c. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu pada setiap kabupaten/kota (Pasal 46).
- d. Korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi
- e. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51 ayat 1).


- f. Korban yang mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan menteri atau instansi yang menangani masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 hari setelah permohonan diajukan (Pasal 53).
- g. Korban yang berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya diluar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan yang diberikan terhadap saksi korban anak tindak pidana perdagangan orang meliputi:

- a. Kerahasiaan Identitas Saksi dan/atau Korban
- b. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.
- c. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik secara fisik maupun psikis yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu (dalam hal ini yang dimaksud adalah Unit PPA).

- d. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar dan baik dalam keluarga maupun masyarakat.
- e. Pemulangan adalah tindak pengendalian pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal atau negara asal dengan mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya
- f. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi saksi dan/atau korban.

Bagan Alur 4.4
 Penanganan Saksi dan/atau Korban TTPO



Sumber : *Data Sekunder, 2013*



Keterangan :

1. Saksi dan/atau korban melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak kepolisian. Petugas kepolisian wajib menempatkan saksi dan/atau korban pada ruang pemeriksaan khusus yang tersedia.
2. Petugas melakukan pemeriksaan kepada saksi dan/atau korban, apabila terbukti bahwa saksi dan/atau korban mengalami penderitaan akibat TTPO. Petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan wajib membawa saksi dan/atau korban ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu).
3. Pimpinan kepolisian memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dan sekaligus perlindungan terhadap saksi dan/atau korban TTPO. Apabila, saksi dan/atau korban adalah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan saksi dan/atau korban serta memulangkannya ke Indonesia atas biaya negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu Banit Lidik menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang adalah :⁴⁶

1. Kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban
Identitas saksi dan/atau korban harus dirahasiakan agar anak dapat merasa nyaman dan aman sewaktu kembali ke masyarakat.
2. Rehabilitasi Kesehatan atau Bantuan Medis

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Briptu Siti N.L sebagai Banit Idik Unit PPA Polres Batu, Febuari 2013

Bantuan Medis diberikan apabila saksi dan/atau korban dirasa memerlukan bantuan medis

3. Adanya Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK)

Pembentukan RPK dimaksudkan agar anak sebagai saksi dan/atau korban merasa lebih nyaman dalam memberikan keterangan tanpa merasa tertekan.

4. Pemulangan

Pemulangan saksi dan/atau korban dilakukan kepada saksi dan/atau korban yang berada di luar kota ataupun luar negeri.


5. Konseling

Pemberian konseling diberikan kepada saksi dan/atau korban mengenai dampak tindak pidana perdagangan orang secara medis. Agar saksi dan/atau korban dapat memahami dan mengetahui tindak pidana perdagangan orang.

6. Pendampingan Bagi Saksi dan/atau Korban Anak

Pendampingan dilakukan apabila yang menjadi saksi dan/atau korban berada dibawah umur 18 tahun.

Bagan Alur 4.5
Mekanisme Penyidikan di Unit PPA Polres Batu



Sumber : Data Sekunder Diolah 2013

- a. Unit PPA Polres Batu menyembunyikan identitas saksi dan korban.
- b. Saat penyidikan dimulai penyidik tidak langsung membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi korban ataupun saksi ditanya apakah pihak korban ataupun saksi sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila pihak korban ataupun saksi belum siap maka tidak secara langsung dilakukan pemeriksaan sampai pihak korban ataupun saksi siap untuk dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari pihak korban ataupun saksi dan pihak korban ataupun saksi tidak mendapatkan tekanan batin.
- c. Korban mendapatkan rehabilitasi. Tetapi, tidak semua korban mendapatkan rehabilitasi, semua itu dilihat apakah keadaan korban perlu mendapatkan rehabilitasi. Korban dilihat apakah terjadi infeksi pada alat kelaminnya atau tidak.
- d. Apabila pada saat penyidikan korban sakit maka pihak Unit PPA membawa korban tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan kesehatan dari pihak rumah sakit.
- e. Pemberian pengarahan dan pengertian tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang juga diberikan kepada korban pada saat penyidikan berlangsung. Sebagian besar tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kota Batu itu merupakan kemauan dari pihak korban sendiri, maka dari itu pihak Unit PPA pada saat penyidikan memberikan pengarahan dan pemahaman tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang terhadap kesehatan.

- f. Saat proses penyidikan apabila saksi ataupun korban yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun, pihak saksi ataupun korban wajib didampingi oleh orang tua atau wali. Apabila saksi ataupun korban tindak pidana perdagangan orang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun tidak didampingi oleh orang tua ataupun wali.
- g. Penyidik pada Unit PPA tidak memakai baju dinas pada saat melakukan penyidikan. Hal tersebut dimaksudkan agar pihak saksi ataupun korban anak tidak merasa takut dan lebih leluasa dalam menceritakan kejadian yang dialami.
- h. Saat pemeriksaan berlangsung saksi ataupun korban ditempatkan pada ruangan khusus dan pemeriksaan dilakukan oleh polisi wanita. Pada saat pemeriksaan berlangsung keadaan pintu ruangan khusus tertutup. Hal tersebut agar saksi ataupun korban merasa nyaman dalam memberikan keterangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pihak Kepolisian terutama Unit PPA telah melaksanakan bentuk perlindungan terhadap saksi korban anak dalam tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Unit PPA Polres Batu juga memberikan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan yang diberikan berupa⁴⁷:

1. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang

Unit PPA Polres Batu melakukan penyuluhan melalui lembaga-lembaga terkecil dalam masyarakat seperti karang taruna, acara yang

⁴⁷ Wawancara dengan Aiptu Endang Iriani Sebagai Kanit PPA Polres Batu, Desember 2012

diadakan oleh ibu-ibu PKK, program-program yang diadakan oleh masyarakat, dan program yang diadakan oleh pemerintah lainnya. Penyuluhan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengenal dan memahami bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang kepada lapisan masyarakat terkecil. Penyuluhan adalah bentuk perlindungan yang diberikan Unit PPA Polres Batu kepada masyarakat, agar mencegah dan terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh penyuluhan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Batu adalah penyuluhan mengenai KDRT dan Perdagangan Anak (*Trafficking*) dalam acara pelantikan pengurus pengajian Al-Hidayah.

Gambar 4.1
Penyuluhan KDRT dan *Trafficking*



2. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unit PPA Polres Batu memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tindakan yang dilakukan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

- a. Memproses semua laporan tindak pidana perdagangan orang sehingga korban dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

- b. Memastikan kenyamanan korban dan pemberian pelayanan kesehatan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang peduli dengan korban anak dalam tindak pidana perdagangan orang.
- c. Setiap polisi yang bertugas di Unit PPA mendapatkan pembekalan mengenai perdagangan orang yang dilakukan melalui lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga Internasional.
- d. Unit PPA Polres Batu melakukan kerjasama dengan pemerintah kota dan LSM-LSM yang berada di kota Batu untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Bentuk perlindungan ini dimaksudkan agar dalam masyarakat terbebas dari segala bentuk tindak pidana perdagangan orang yang semakin banyak terjadi belakangan ini.

Tahap-tahap penyidikan tindak pidana perdagangan orang, akan dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Batu.

1. Memeriksa Korban

Korban dimintai keterangannya oleh pihak penyidik perihal tindak pidana yang dialaminya.

2. Mengumpulkan saksi-saksi

Penyidik mencari saksi-saksi untuk dimintai keterangan atas tindak pidana perdagangan orang. Keterangan saksi digunakan sebagai alat bukti (Pasal 184 ayat 1). Keterangan saksi dibutuhkan untuk memperkuat dugaan atas terjadinya suatu tindak pidana.

3. Menyelidiki Tersangka

4. Mencari bukti-bukti

Penyidik melakukan pencarian bukti-bukti untuk memperkuat laporan yang diberikan oleh korban. Hal itu dimaksudkan agar dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka

5. Penangkapan tersangka

Apabila barang bukti yang diperlukan sudah cukup pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka.

6. Memeriksa tersangka

Yang dimaksud memeriksa tersangka adalah pihak penyidik mencari keterangan dari tersangka untuk dimasukkan kedalam Berkas Perkara Penyidikan.

7. Mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

8. Mengeluarkan ijin penyitaan

Pihak kepolisian mengeluarkan surat ijin penyitaan untuk menyita barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana

9. Mengirimkan Berkas

Apabila berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan sudah dinyatakan P21, berkas tersebut dikirimkan Kejaksaan untuk ditindaklanjuti

Latar belakang penyidik di Unit PPA Polres Batu :

1. Kanit Unit PPA

Nama : Endang Iriani Sangaji
Lahir : Tahun 1965
Alamat : Asrama Pusdik Arhanud
Pendidikan : SMA
Status : Kawin

2. Anggota Unit PPA

Nama : Siti Nur Laila
Umur : 26 Tahun
Alamat : Jl. Raya Beji No. 115, Kota Batu
Pendidikan : SMA
Status : Kawin

Nama : Radityo Tri Nugroho
Umur : 26 Tahun
Alamat : Jl. Bunga Srigading No. 8, Kota Malang
Pendidikan : S1
Status : Kawin

Nama : Eko Setio Nurdianto
Umur : 26 Tahun
Alamat : Lesanpuro Gg 12, Kota Malang
Pendidikan : S1
Status : Kawin

Berdasarkan hasil data latar belakang para petugas di Unit PPA Polres Malang tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap anak sebagai saksi dan/atau korban berlangsung. Berdasarkan data tersebut didapatkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi proses penyidikan, antara lain:

1. Umur dari petugas penyidik

Umur dari petugas penyidik mempengaruhi proses penyidikan terhadap anak. Karena umur petugas menuntukan banyaknya pengalaman dalam menangani kasus, terutama yang terkait dengan saksi dan/korban anak. Karena anak yang mempunyai sifat yang khusus, dalam penyidikannya harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman dan mempunyai sifat yang sabar dalam menghadapi anak.

2. Tempat Tinggal

Tempat tinggal dapat mempengaruhi cara berfikir petugas penyidik dalam menangani kasus, terutama pada kasus tindak pidana perdagangan orang.

3. Status

Status dari penyidik dapat mempengaruhi bagaimana menangani kasus anak. Karena apabila penyidik tersebut belum menikah, dan belum mempunyai anak, kadangkala belum dapat memahami masalah anak

4. Pendidikan

Latar belakang Pendidikan petugas Unit PPA mempengaruhi bagaimana cara memperlakukan saksi dan/korban anak dalam proses penyidikan. Karena sebagai penyidik terutama penyidik anak sebagai saksi dan.atau korban perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani kasus yang terkait dengan anak.

Berdasarkan uraian diatas latar belakang penyidik anak sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai penyidik pada Unit PPA. Hal tersebut dikarenakan latar belakang seorang penyidik dapat mempengaruhi proses penyidikan. Seperti halnya penyidik yang mempunyai minat, perhatian dan dedikasi, dan memahami masalah anak pada saat melakukan penyidikan terhadap anak berbeda penyidik yang hanya tidak mempunyai perhatian kepada anak. Penyidik yang tidak mempunyai perhatian, pemahaman, dan dedikasi kepada anak, penyidik akan lebih tidak sabar dalam menghadapi anak. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 26 Ayat 3 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, petugas Unit PPA Polres Batu telah mempunyai pengalaman dalam menangani kasus yang terkait dengan anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah seorang petugas Unit PPA Polres Batu bahwa petugas Unit PPA Polres Batu telah mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani kasus yang terkait anak dan perempuan, teruma mendapatkan pelatihan mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang dan KDRT yang sering terjadi di Kota Batu. Hal tersebut dimaksudkan agar petugas Unit PPA Polres Batu dapat memahami masalah yang dihadapi oleh anak.

D. Hak-Hak Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Orang

1. Hak-Hak Saksi dan/Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU TPPO
 - a. Saksi dan/atau korban TPPO berhak memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44)
 - b. Pembentukan Ruang Pemeriksaan Khusus (Pasal 45)
 - c. Setiap Kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu (Pasal 46)
 - d. Setiap Korban TPPO atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi (Pasal 48)
 - e. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila

yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat TPPO (Pasal 51 ayat 1)

- f. Pemerintah daerah wajib membentuk Rumah Perlindungan Sosial atau Pusat Trauma (Pasal 52 ayat 2)

2. Pemenuhan Hak yang Diberikan Unit PPA Terhadap saksi dan/atau korban TPPO⁴⁸:

a. Hak Pelapor dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

- 1) Dalam penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

- 2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya maka kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan tersebut.

b. Hak Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

- 1) Selama penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

- 2) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan


⁴⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Endang Iriani sebagai KANIT Unit PPA Polres Batu, Desember 2012

informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.

- 3) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- 4) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Hak tersebut diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapatkan ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.
- 5) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.
- 6) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- 7) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3. Mekanisme Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO

Bagan Alur 4.6
Mekanisme Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO



Sumber : Data Sekunder, Diolah 2013

Keterangan :

- a. Korban diterima oleh personel UPPA;
- b. Proses pembuatan laporan polisi didahului dengan interview/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban;
- c. Keadaan saksi korban terbagi menjadi 3:
 - 1) Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya.
 - 2) Saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau *shelter*.
 - 3) Korban sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan interview/wawancara guna pembuatan laporan.
- d. Apabila keadaan saksi korban sudah sehat atau baik, maka dilanjutkan dengan pembuatan Laporan Polisi oleh petugas UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan bukti;
- e. Saksi dan/atau korban selesai dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum, maka petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum. Apabila saksi dan/atau korban dirasakan tidak memerlukan visum, maka dilanjutkan dengan;

- f. Register penomoran laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan terhadap pemenuhan hak-hak saksi korban TPPO yang diberikan oleh Unit PPA Polres Malang sudah memenuhi hak-hak yang ada pada Undang-Undang TPPO yang dirumuskan pada Bab V, yaitu beberapa hak yang diberikan adalah kerahasiaan identitas saksi korban, rehabilitasi kesehatan bagi saksi korban yang dianggap memerlukan bantuan kesehatan dengan mengadakan pengamatan terhadap kondisi saksi korban terlebih dahulu, pemulangan bagi saksi korban yang berada diluar kota dan/atau luar pulau, adanya pembentukan ruang pemeriksaan khusus bagi saksi korban, adanya Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit Bhayangkara sebagai tempat perawatan terhadap saksi korban yang mengalami trauma atau stress dan tempat dilakukannya pemeriksaan *visum*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang anggota Unit PPA Polres Batu, anggota tersebut tidak menyebutkan bahwa restitusi merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Unit PPA. Mekanisme yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak saksi korban sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO yang dirumuskan dalam Bab V.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Anak Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Proses Penyidikan.

Beberapa indikator urgensi perlindungan hukum terhadap saksi korban anak tindak pidana perdagangan orang:

- a. Teknis

- 1) Fasilitas Ruangan
- 2) Tata Cara Pemeriksaan

- b. Non Teknis

- 1) Kebijakan
- 2) Paradigma Penegak Hukum

Hal yang mendasari adanya perlindungan terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan adalah kedudukan anak yang menjadi saksi korban dalam sebuah tindak pidana perdagangan orang, mengingat anak yang masih dini untuk mengalami tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut juga menimbulkan trauma yang berkepanjangan yang dapat mempengaruhi masa depan anak, dan dapat menghancurkan masa depan anak. Sehingga, diperlukannya perlindungan khusus terhadap anak sebagai saksi korban agar pada saat pemberian keterangan kepada pihak penyidik tidak menimbulkan trauma atau tekanan bagi anak

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi korban tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan

- a. Kerahasiaan Identitas Saksi dan/atau Korban
- b. Rehabilitasi Kesehatan
- c. Konseling
- d. Pemulangan
- e. Pendampingan bagi Saksi dan/atau Korban anak
- f. Pemeriksaan pada ruang khusus.


B. Saran

Sebagai masukan dari apa yang telah dijelaskan penulis dalam karya ilmiah ini maka ada beberapa masukan/saran yaitu sebagai berikut :

1. Pihak akademisi hendaknya mengetahui mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap anak. Hal tersebut dimaksudkan agar hak-hak anak tidak menjadi terabaikan.
2. Para akademisi hendaknya mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana, terutama mengenai tindak pidana perdagangan yang menjadikan anak sebagai saksi korban. Agar kelak dapat meminimalisir tindak pidana perdagangan orang yang berada di Indonesia.
3. Para penegak hukum hendaknya memberikan sosialisasi tidak hanya mengenai tindak pidana perdagangan orang, melainkan juga memberikan sosialisasi hak-hak perlindungan terhadap anak sebagai

korban tindak pidana perdagangan orang yang harus dipenuhi. Agar hak-hak anak dalam proses penyidikan tidak terabaikan, dan masyarakat dapat mengetahui hak-hak anak tersebut.

4. Pihak pemerintah agar lebih memperhatikan dalam pemenuhan hak-hak anak terutama sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989

Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial*. Surabaya: Graha Ilmu. 2012

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gressindo, 2000

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, 2008

-----, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006

Made Shadi Astuti, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, 2003

Margono Soekardjo, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta

M. Marwan dan Jimly P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009

Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*,

Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012

Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*,

Surabaya: PMN, 2010

Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Bumi Intitama

Sejahtera, 2009

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya:

Bina Ilmu, 1987

Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grafit, 2004

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Pendekatan Hukum*, Cetakan IV, Ghalia

Indonesia

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Cetakan 5, Yogyakarta:

Liberty

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*,

Bandung: Mandar Maju, 1999

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Pengadilan

Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara
dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan
Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2006

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010

Website:

Andrea M.Bertone, <http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia>, diakses
pada tanggal 30/10/2012, pukul 01:17 PM

Christina Andhika Setyanti, *Indonesia Pemasok PSK Anak Terbesar Di Asia*

Tenggara,

[http://female.kompas.com/read/2012/09/09/15304593/Indonesia.Pemasok.](http://female.kompas.com/read/2012/09/09/15304593/Indonesia.Pemasok)

[PSK.Anak.Terbesar.di.Asia.Tenggara.](#) diakses Hari Kamis, 03/01/2013,

Pukul 11:42 PM

